



**PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
DI INDONESIA DARI PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT PADA *PLATFORM SOCIAL COMMERCE***

Skripsi



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2024

SUMMARY

LEGAL PROTECTION OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN INDONESIA FROM MONOPOLISTIC PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION ON SOCIAL COMMERCE PLATFORMS

Ilham putra¹

Faculty of Law, Islam University of Malang

The development of modern technology, especially the internet, has changed the way of shopping and business transactions through electronic commerce. The Indonesian government recognizes the importance of regulations in trading via electronic systems and has issued Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 31 of 2023 to regulate business permits, advertising, guidance and supervision of business actors in trading via electronic systems. The urgency of this research lies in the need to understand legal issues related to electronic commerce and social commerce, as well as their impact on business actors, especially MSMEs. In this context, this research is important to ensure that existing regulations can protect the interests of domestic business actors, prevent injustice in income distribution, and support overall economic growth. The drafter uses the normative legal drafting type.

For this reason, the compiler used at least 2 approaches in this preparation, namely the statutory approach and the conceptual approach. The sources of legal material used in the preparation consist of primary legal sources, secondary legal material sources, and tertiary legal material sources. The legal material collection technique used in this preparation is literature study. The compiler through the preparation of normative law using a statutory approach and a conceptual approach found the conclusion that:

Social commerce concepts such as the TikTok Shop which facilitates electronic payment transactions are included in the category of monopolistic practices and unfair business competition according to Law Number 5 of 1999 concerning Monopoly Practices and Unfair Business Competition.

The concept of legal protection to be achieved through regulations that regulate (not prohibit) social commerce is to provide equal protection for every business actor in an effort to create healthy business competition. The concept used by the government is to create policies that enable healthy and sustainable growth of social commerce, while protecting MSMEs and maintaining general economic balance.

Keyword: legal protection, MSMEs, Monopoly Practices, Social Commerce

¹ Mahasiswa Universitas Islam Malang

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
DI INDONESIA DARI PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT PADA *PLATFORM SOCIAL COMMERCE*Ilham Putra²

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Perkembangan teknologi modern, terutama internet, telah mengubah cara berbelanja dan transaksi bisnis melalui perdagangan elektronik. Pemerintah Indonesia mengakui pentingnya regulasi dalam perdagangan melalui sistem elektronik dan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 untuk mengatur izin usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memahami isu hukum yang terkait dengan perdagangan elektronik dan social commerce, serta dampaknya terhadap pelaku usaha, terutama UMKM. Dalam konteks ini, penelitian ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat melindungi kepentingan pelaku usaha dalam negeri, mencegah ketidakadilan dalam distribusi pendapatan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Penyusun menggunakan tipe penyusunan hukum normatif. Untuk itu penyusun menggunakan setidaknya 2 pendekatan dalam penyusunan ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan terdiri dari sumber hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan ini adalah studi kepustakaan. Penyusun melalui penyusunan hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep menemukan kesimpulan bahwa:

Konsep social commerce seperti TikTok Shop yang memfasilitasi transaksi pembayaran elektronik masuk dalam kategori praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Konsep perlindungan hukum yang hendak dicapai melalui regulasi yang mengatur (bukan melarang) social commerce ialah memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Konsep yang digunakan oleh pemerintah adalah menciptakan kebijakan yang memungkinkan pertumbuhan social commerce yang sehat dan berkelanjutan, sambil melindungi UMKM dan menjaga keseimbangan ekonomi secara umum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, UMKM, Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *social commerce*

² Mahasiswa Universitas Islam Malang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi modern dalam masyarakat menimbulkan tantangan baru yang memerlukan adaptasi dari sistem hukum. Seperti internet yang telah mengubah cara berbelanja dan mempengaruhi cara melakukan transaksi bisnis melalui perdagangan elektronik.³ Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dapat dikatakan bahwa telah ada perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peraturan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya regulasi yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik, yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi menggantikan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Perdagangan elektronik yang berkembang saat ini erat kaitannya dengan *social commerce* atau perdagangan melalui media sosial. *Social commerce* merupakan strategi pemasaran yang menarik karena menggunakan media sosial untuk memfasilitasi proses jual beli produk. Ini mencakup berbagai strategi, seperti penjualan langsung melalui *platform* media sosial, integrasi fitur belanja dalam *platform* sosial, dan pemasaran produk melalui konten yang dibagikan di

³ Anastasya Rahmaniari. 2023. *Isu-Isu Komunikasi Kontemporer 2023*. Jakarta: Rekacipta Proxy Media. hlm. 522

media sosial.⁴ Seperti halnya bisnis *online* lainnya, Banyaknya *platform* yang menjalankan prinsip *social commerce*, harus mematuhi regulasi dan ketentuan yang berlaku karena *e-commerce* yang melanggar hukum di Indonesia dapat memiliki konsekuensi serius berupa sanksi administrasi yang dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.

Dari sekian banyaknya *platform* yang menjalankan bisnis *social commerce* seperti TikTok Shop, Olx, Facebook, Instagram dll. TikTok Shop salah satu yang mengalami masalah hukum di Indonesia karena dianggap melanggar regulasi terkait *social commerce* yang merangkap sebagai *e-commerce* sehingga di tanggal 4 Oktober 2023 TikTok tidak lagi memfasilitasi transaksi *e-commerce* di TikTok Shop Indonesia.⁵ Ditutupnya TikTok Shop berkaitan dengan adanya dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dengan memiliki akses yang lebih besar terhadap konsumen dan sumber daya untuk mempromosikan produk mereka, perusahaan besar seperti TikTok Shop dapat memanfaatkan *social commerce* untuk memperkuat dominasi mereka dalam pasar. Hal ini dapat menghambat persaingan yang sehat.⁶ Di Indonesia, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) terdampak oleh *social commerce* karena adanya perubahan perilaku konsumen dan tren belanja *online*.⁷ *Social commerce* memiliki keterkaitan yang erat dengan UMKM karena UMKM dapat memanfaatkan *platform social commerce* untuk memasarkan produk

⁴ Efraim Turban, Judy Whiteside, David King, dan Jon Outland. 2017. *Introduction to Electronic Commerce and Social Commerce*. Switzerland: Springer. hlm. 15-28

⁵ T.N “TikTok Shop Resmi Ditutup, Mendag Imbau Seller Beralih ke E-commerce” CNN Indonesia, 5 Oktober 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231004233026-625-1007272/TikTok-shop-resmi-ditutup-mendag-imbau-seller-beralih-ke-e-commerce> (diakses 20 Desember 2023)

⁶ Justin Fox. 2009. *The Myth of the Rational Market: A History of Risk, Reward, and Delusion on Wall Street*. New York City: HarperCollin Publishers. hlm. 157-159

⁷ Efraim Turban, Judy Whiteside, David King, Jon Outland. *op cit*. hlm 208

mereka secara lebih luas.⁸ Selain itu, *social commerce* juga memberikan UMKM akses ke pasar yang lebih besar tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk membangun infrastruktur *e-commerce* mereka sendiri. Oleh karenanya, *social commerce* memberikan peluang bagi UMKM untuk tumbuh dan bersaing dalam pasar yang semakin terhubung secara *online*.

Namun di sisi lain, UMKM perlu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan strategi pemasaran yang lebih digital untuk tetap bersaing dalam lingkungan bisnis yang semakin terhubung secara *online*. Selain itu, mereka juga perlu memperhatikan persaingan yang semakin ketat dari pelaku usaha lain yang juga memanfaatkan *social commerce*.⁹ Ketimpangan pendapatan antar pelaku usaha di dalam maupun di luar TikTok Shop telah menciptakan ketegangan dan konflik kepentingan di dalam masyarakat. Sistem pasar bebas yang didasarkan pada mekanisme pasar justru menguntungkan pihak yang memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan pemasaran.

Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial, serta mempengaruhi hubungan antar individu. Ketidakadilan dalam distribusi pendapatan tersebut menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Rasa ingin tahu penyusun timbul dari keinginan untuk memahami alasan dibalik penolakan suatu kebijakan oleh satu kelompok masyarakat, sementara kelompok masyarakat lain justru mendukungnya. Strategi bisnis TikTok Shop jangan sampai membuat pelaku usaha dalam negeri tertindas. Dibukanya kembali TikTok Shop per 12 Desember 2023 perlu diperhatikan agar model usahanya

⁸ Michael E Porter. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. New York City: Free Press. hlm kosong

⁹ David Sukardi Kodrat. 2020. *Manajemen Merek dan Strategi E-commerce: Pendekatan Praktis*. Jakarta: Kencana. hlm. 213

memberikan dukungan dan meningkatkan promosi bagi UMKM serta mendukung ekonomi lokal.

Pengaturan larangan terhadap *social commerce* yang kabur nyatanya melumpuhkan upaya penegakan hukumnya. Meskipun pemerintah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional telah menerbitkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memaksa pelaku usaha di Indonesia untuk memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum namun pelaku usaha yang memanfaatkan model bisnis *social commerce* mungkin menggunakan berbagai strategi untuk menghindari pengawasan dan pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah. Mereka menggunakan praktik-praktik yang tidak terdeteksi atau mengubah model bisnis mereka berita dibukanya TikTok *shop* mengelak dari aturan yang ada.

Melalui kekhawatiran tentang praktik bisnis TikTok Shop di Indonesia itulah maka penyusun akan melakukan penelitian agar dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang situasi tersebut melalui pengambilan judul skripsi “Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dari Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada *Platform Social Commerce*”. Hal ini dikarenakan perlindungan hukum yang jelas dan efektif akan membantu UMKM untuk terhindar dari praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, dan penyalahgunaan bisnis digital.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi fokus penyusunan ini ada 2 dengan mengajukan pertanyaan yang ingin penyusun jawab yakni:

1. Apa yang menjadi fokus utama dalam konsep pengembangan *social commerce* berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akibat praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di *platform social commerce*?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana *social commerce* dapat memberikan manfaat bagi UMKM serta menganalisis perlindungan hukum yang diperlukan untuk melindungi kepentingan UMKM dalam konteks perdagangan elektronik sehingga penyusun membaginya menjadi 2 sesuai rumusan masalah yang diajukan yakni:

1. Untuk memahami fokus utama dalam konsep pengembangan *social commerce* berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta
2. Mendorong diskusi yang lebih komprehensif serta mencari pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum UMKM di Indonesia dari praktik

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait regulasi yang mengatur larangan penggunaan aplikasi TikTok Shop untuk transaksi pembayaran dengan dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, terdapat dua bagian manfaat yang ingin dicapai terkait perlindungan hukum UMKM dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di *social commerce*, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penyusunan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan prinsip-prinsip yang terkait dengan perlindungan hukum UMKM. Hal ini membantu penyusun untuk memahami dasar hukum yang melindungi UMKM dengan mengeksplorasi teori dan konsep hukum yang terlibat, penyusunan ini dapat mengidentifikasi celah atau kekurangan dalam perlindungan hukum yang ada sehingga dapat memberikan dasar untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih baik. Dalam keseluruhan, penyusunan hukum teoritis yang membahas perlindungan hukum UMKM memiliki manfaat penting dalam memperdalam pemahaman tentang konsep pengaturan *social commerce* di Indonesia dan mengidentifikasi kelemahan perlindungan hukum UMKM.

2. Manfaat Praktis

Penyusunan hukum ini membantu meningkatkan kesadaran tentang perlindungan hukum UMKM di kalangan masyarakat, akademisi, dan

praktisi hukum. Dengan menyebarkan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh melalui penyusunan ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya perlindungan hukum bagi UMKM dan mendorong upaya meningkatkan perlindungan hukum yang ada.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penyusun dicapai melalui cara memberikan sudut pandang baru terhadap topik perlindungan hukum UMKM di Indonesia dari monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan *social commerce* seperti pada TikTok Shop. Penyusun berupaya mengembangkan ide yang sudah ada menjadi lebih unggul dan berharap dapat memperoleh pengakuan atas kontribusinya dalam bidang ilmu hukum karena telah berupaya untuk menunjukkan kemampuan dalam berpikir secara kritis dan kreatif dalam menjawab isu hukum yang ada. Berikut adalah pembandingan dengan karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya.

Tabel 1. Perbedaan
Antara Penyusunan yang Dilakukan dengan Penyusunan Terdahulu

No	PROFIL	JUDUL
1	NADIA FEBY A. ¹⁰ UNIVERSITAS INDONESIA 2023	PERLINDUNGAN BAGI UMKM TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
	ISU HUKUM	
	Membahas perlindungan oleh KPPU terhadap UMKM pada persaingan usaha tidak sehat	
	HASIL PENYUSUNAN	
Subtansi Pasal 2 Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur prinsip dan tujuan hukum yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dari kepentingan masyarakat secara umum. Hal ini didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi.		

¹⁰ Nadia Feby Artharini. 2023. "Perlindungan Bagi UMKM terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat". Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 27.
[https://scholarhub .ui.ac.id/-dharmasisya/vol2/iss3/27](https://scholarhub.ui.ac.id/-dharmasisya/vol2/iss3/27)

	PERSAMAAN	Kedua penyusunan membahas tentang perlindungan UMKM dari ancaman yang dapat merugikan mereka dalam berusaha.
	PERBEDAAN	Perbedaan yang signifikan terletak pada fokus antara persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli yang dilakukan oleh TikTok Shop. Persaingan usaha tidak sehat mencakup berbagai tindakan yang melanggar etika bisnis. Di sisi lain, praktik monopoli mengacu pada dominasi pasar oleh satu perusahaan atau entitas tunggal, yang mengendalikan pasokan, harga, dan aksesibilitas produk atau layanan tertentu.
No	PROFIL	TABEL
2	HENDRY HADINATA C. ¹¹ UNIV. INTER. BATAM 2020	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PELAKU USAHA MONOPOLI
	ISU HUKUM	
	Mengidentifikasi apakah terdapat perlindungan hukum untuk pengusaha mikro. Kecil dan menengah pada persaingan usaha yang ada di Negara Indonesia berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	
	HASIL PENYUSUNAN	
	Perlindungan hukum pada pedagang mikro dan kecil di Indonesia adalah perwujudan demokrasi ekonomi yang mengedepankan kebersamaan, keadilan, dan mencegah pemusatan ekonomi, serta pemerintah memberikan dukungan dan perlindungan kepada UMKM untuk pertumbuhan usaha.	
	PERSAMAAN	Kedua penyusunan menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM
	PERBEDAAN	Penyusun lebih spesifik mengenai perlindungan hukum UMKM dari praktik monopoli yang dilakukan oleh TikTok Shop
No	PROFIL	JUDUL
3	FERNANDA OKTAVIA L. ¹² UNIVERSITAS WANITA INTERNASIONAL	PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK MENGEMBANGKAN UMKM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
	ISU HUKUM	
	Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dampaknya pada UMKM	
	HASIL PENYUSUNAN	
	Pemerintah mengembangkan UMKM untuk meningkatkan investasi dan lapangan kerja dengan mengimplementasikan undang-undang dan peraturan yang mendukung	

¹¹ Henry Hadinata Cokro. 2020. "Perlindungan Hukum bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Para pelaku Usaha Monopoli". *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology*, [S.l.], (1): 236-245 ISSN 2774-5740. <https://journal.uib.ac.id/index.php/cbssit/article/-view/1422>

¹² Fernanda Oktavia Larasati, Salma Nur Khalisa, and Diah Pudjiastuti. 2022. "Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja". *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 10 (1), 132-46. <https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.162>.

perlindungan dan pembinaan UMKM, serta memastikan adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dan UMKM untuk menghindari tindakan monopoli.	
PERSAMAAN	Dalam kesimpulannya, fokus utama antara perlindungan hukum UMKM dari <i>social commerce</i> dengan perlindungan hukum UMKM berdasarkan aturan cipta kerja adalah perlindungan hukum terhadap UMKM. Meskipun pendekatannya berbeda, tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan dan hak-hak UMKM agar dapat beroperasi dan berkembang dengan adil dan aman.
PERBEDAAN	Perlindungan hukum UMKM dari <i>social commerce</i> lebih fokus pada perlindungan terhadap transaksi dan kegiatan bisnis yang dilakukan melalui <i>platform social commerce</i> , seperti <i>e-commerce</i> , media sosial, dan <i>marketplace online</i> . Sementara itu, perlindungan hukum UMKM berdasarkan aturan cipta kerja lebih berfokus pada perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, hak merek, dan hak paten yang dimiliki oleh UMKM. Perlindungan hukum UMKM dari <i>social commerce</i> dapat diatur oleh peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan elektronik, <i>e-commerce</i> , dan perlindungan konsumen. Sedangkan perlindungan hukum UMKM berdasarkan aturan cipta kerja diatur oleh undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek, dan sebagainya.

Terkait dengan kontribusi penyusunan hukum normatif yang membahas perlindungan hukum UMKM terhadap praktik monopoli TikTok Shop dapat dikatakan bahwa penyusunan kali ini memberikan kontribusi yang berharga dalam beberapa hal:

1. Identifikasi masalah: Penyusunan hukum normatif dapat mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam masalah yang timbul akibat praktik monopoli TikTok Shop terhadap UMKM. Hal ini dapat membantu memahami dampaknya terhadap UMKM dan masyarakat secara umum.

2. Analisis regulasi yang ada: Penyusunan hukum normatif dapat menganalisis regulasi yang ada terkait perlindungan hukum UMKM dan praktik monopoli. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam regulasi yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
3. Peningkatan kesadaran: Penyusunan hukum normatif dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk UMKM, tentang hak-hak mereka dan risiko yang terkait dengan praktik monopoli. Dengan meningkatnya kesadaran ini, UMKM dapat lebih siap dan mampu melindungi diri mereka sendiri dari praktik monopoli yang merugikan.
4. Pengembangan teori hukum: Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum terkait perlindungan UMKM. Hal ini dapat membantu memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana hukum dapat melindungi UMKM dari praktik monopoli dan memberikan landasan bagi penyusunan lebih lanjut di bidang ini.

Dengan demikian, penyusunan hukum normatif tentang perlindungan hukum UMKM terhadap praktik monopoli TikTok Shop dapat memberikan kontribusi yang penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi UMKM dan mendorong keberlanjutan dan pertumbuhan sektor UMKM.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan tipe penyusunan hukum normatif.¹³ Penulisan hukum normatif adalah suatu tipe penyusunan yang berfokus pada kajian dan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penulisan ini

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 55

bertujuan untuk memahami dan menjelaskan isi, struktur, dan hubungan antara norma-norma hukum dalam suatu sistem hukum tertentu. Jenis penyusunan ini melibatkan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan guna memahami bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dan berinteraksi dalam praktik hukum. Penulisan hukum normatif yang digunakan dalam studi hukum ini memberikan panduan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang ada. Penyusun akan melakukan analisis terhadap materi hukum tersebut, termasuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya dan menarik kesimpulan berdasarkan analisis tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan hukum tidak hanya melibatkan aspek-aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial, politik, dan ekonomi yang terkait. Penulisan hukum yang holistik dan interdisipliner dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan solusi yang lebih efektif dalam konteks hukum.¹⁴ Untuk itu penyusun menggunakan setidaknya 2 pendekatan dalam penyusunan ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai landasan utama dalam mengkaji isu yang dibahas.¹⁵ Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan dalam penyusunan hukum yang berfokus pada analisis dan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini melibatkan

¹⁴ Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group. hlm. 265

¹⁵ *Ibid.* hlm. 303

studi mendalam terhadap teks-teks hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan-peraturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum. Tujuan dari pendekatan perundang-undangan adalah untuk memahami dan menjelaskan substansi, struktur, dan konteks hukum yang terkandung dalam peraturan-peraturan tersebut.

Dalam pendekatan perundang-undangan, penyusun akan menganalisis teks-teks hukum secara sistematis, mengidentifikasi norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya, serta memahami bagaimana norma-norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik hukum. Pendekatan ini digunakan dalam penyusunan hukum kali ini untuk mengkaji kejelasan peraturan perundang-undangan dan untuk mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan yang mungkin ada dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam penulisan skripsi dengan pendekatan perundangan-undangan, penyusun akan melakukan studi literatur hukum, analisis kasus hukum, dan penyusunan hukum yang bertujuan untuk mendukung argumen dan temuan penyusunan dengan pendekatan kajian normatif interpretatif. Untuk mencapai pemahaman yang mendalam diperlukan upaya memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang isu hukum dan memberikan rekomendasi atau solusi yang sesuai berdasarkan landasan hukum yang kuat.

b. Pendekatan Konsep

Selain itu pendekatan konsep juga dipakai dalam penyusunan ini. Pendekatan konsep merujuk pada pendekatan yang digunakan dalam melakukan penyusunan hukum. Pendekatan konsep berfokus pada analisis

konsep-konsep hukum yang terkait dengan topik penyusunan yang sedang dilakukan.¹⁶ Dalam konteks penyusunan hukum, pendekatan konsep melibatkan identifikasi dan analisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan penyusun untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang terkait dengan topik penyusunan, serta mengaitkannya dengan teori-teori hukum yang ada. Pendekatan konsep ini dapat membantu penyusun untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penyusunan dan membangun argumen yang kuat dalam penyusunan hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan terdiri dari sumber hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumberbahan hukum tersier. Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan dan otoritas tertinggi dalam sistem hukum suatu negara. Sumber hukum primer ini terdiri dari konstitusi negara, undang- undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat. Sumber hukum primer ini menjadi dasar utama dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di suatu negara. Sehingga sumber bahan hukum primer adalah sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang paling tinggi.

¹⁶ Johnny Ibrahim. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media. hlm. 392

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Kemudian, sumber hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder dapat berasal dari berbagai sumber, seperti:

- 1) Buku Hukum: Buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, sarjana, atau praktisi hukum yang menjelaskan dan menganalisis berbagai aspek hukum.
- 2) Jurnal Hukum: Jurnal hukum umumnya dianggap sebagai sumber hukum sekunder. Jurnal hukum adalah publikasi akademik yang berisi artikel-artikel ilmiah yang membahas topik-topik hukum tertentu. Artikel-artikel ini biasanya ditulis oleh para akademisi, praktisi hukum, atau penyusun yang memiliki keahlian di bidang hukum. Jurnal hukum memberikan analisis, penyusunan, dan interpretasi terhadap hukum yang ada. Meskipun jurnal hukum dapat menjadi sumber informasi yang berharga, mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang sama seperti sumber-sumber hukum primer, seperti undang-undang atau putusan pengadilan. Oleh karena itu, jurnal hukum umumnya dianggap sebagai sumber hukum sekunder.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Lalu yang terakhir sumber bahan hukum tersier, merupakan sumber-sumber bahan hukum yang mengumpulkan, meringkas, atau menginterpretasikan sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Mereka tidak memiliki kekuatan hukum langsung, tetapi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik-topik hukum tertentu. Sumber hukum tersier juga mencakup buku referensi, ensiklopedia

hukum, kamus hukum, dan karya-karya akademik lainnya yang membahas hukum.

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan ini adalah studi kepustakaan dengan sistem kartu pada aplikasi Evernote yang menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, Taylor and Francis, dan database hukum yang tersedia di Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Universitas Unisma, dan Rumah Baca Cerdas. Sistem kartu dalam prosedur pengumpulan bahan hukum adalah metode yang digunakan untuk mengorganisir dan menyimpan informasi yang relevan dalam penyusunan hukum. Dalam sistem ini, setiap informasi atau rujukan yang ditemukan dalam sumber-sumber hukum seperti buku, jurnal, atau dokumen lainnya dicatat pada kartu terpisah. Kartu-kartu ini kemudian diatur berdasarkan topik atau kategori tertentu, sehingga memudahkan penyusun untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Setiap kartu berisi informasi seperti judul sumber, penulis, tahun publikasi, nomor halaman, kutipan penting, dan catatan tambahan lainnya. Dengan menggunakan sistem kartu, penyusun mengumpulkan dan mengorganisir informasi yang relevan, serta membuat referensi yang akurat saat menulis laporan penyusunan.

Untuk melakukan studi kepustakaan dalam penyusunan hukum, langkah yang diambil penyusun yakni:

1. Menentukan tujuan penyusunan dengan jelas, meninjau literatur yang ada dan mengidentifikasi celah penyusunan yang belum terpenuhi

2. Menggunakan sumber informasi yang beragam dari berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal, artikel, laporan penyusunan, dan dokumen hukum dengan cermat dan kritis untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan akurat dan dapat diandalkan.
5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis kualitatif dalam penyusunan hukum normatif adalah suatu teknik yang digunakan untuk memahami dan menganalisis hukum berdasarkan karakteristik, sifat, dan kualitasnya. Teknik ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang hukum yang berlaku, termasuk norma-norma, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep yang terkandung di dalamnya. Dalam analisis kualitatif, penyusun mengumpulkan data melalui berbagai sumber, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum. Data ini kemudian dianalisis secara mendalam dengan menggunakan pendekatan interpretatif, di mana penyusun mencoba memahami makna dan konteks hukum yang sedang diteliti. Analisis kualitatif dalam penyusunan hukum normatif juga melibatkan proses pengkategorian, pengelompokan, dan pengklasifikasian data untuk mengidentifikasi konsep yang muncul. Hasil analisis ini digunakan untuk memahami perubahan hukum. Analisis kualitatif ini menekankan pada pemahaman dan interpretasi hukum secara mendalam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, penyusunan dilakukan dengan memperhatikan proporsi penulisan yang sesuai format:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian awal dalam melakukan penyusunan yang mencakup beberapa elemen yang menjadi kerangka dalam penulisan penyusunan. Didahului dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penyusunan, manfaat penyusunan, orisinalitas penyusunan, metode penyusunan dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisikan teori-teori yang mendukung dalam pembahasan penyusunan ini, tinjauan dalam pustaka terdiri dari:

1. Pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)
2. Pengertian tentang Monopoli, Praktik Monopoli, dan Persaingan Monopolistik
3. Pengertian *Social Commerce* Berdasar Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
4. Pengertian Perlindungan Hukum

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab hasil dan pembahasan skripsi, penulis membahas temuan dan analisis yang telah dikumpulkan selama penyusunan. Tujuan dari bab ini adalah untuk menjelaskan dan menginterpretasikan hasil penyusunan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan: Bagian ini berisi ringkasan dari keseluruhan penyusunan yang telah dilakukan. Kesimpulan mencakup temuan-temuan utama

yang ditemukan dalam penyusunan, serta jawaban atas pertanyaan penyusunan yang diajukan. Kesimpulan mencakup implikasi dari temuan dan relevansinya terhadap bidang penyusunan yang lebih luas. Saran: Bagian ini berisi rekomendasi atau saran yang diajukan oleh penulis berdasarkan hasil penyusunan yang dilakukan. Saran ini dapat berupa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah yang diteliti.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penyusun melalui penyusunan hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konsep menemukan kesimpulan bahwa:

1. Konsep *social commerce* pada semua *platform* yang memfasilitasi transaksi pembayaran elektronik secara langsung dapat menyebabkan penguasaan pasar, dominan hal ini merupakan termaksud dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Perlindungan hukum yang hendak dicapai melalui regulasi yang mengatur (bukan melarang) *social commerce* ialah memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Perlindungan hukum yang digunakan oleh pemerintah adalah menciptakan kebijakan yang memungkinkan pertumbuhan *social commerce* yang sehat dan berkelanjutan, sambil melindungi UMKM dan menjaga keseimbangan ekonomi secara umum.

B. Saran

Hukum terkait *social commerce* di Indonesia saat ini masih terus berkembang dan dapat berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dalam masyarakat. Bertolak dari penemuan tersebut, ada baiknya pengaturan norma yang kabur dan berakibat pada ketentuan yang kurang presisi pengaturannya lebih dipertegas agar tidak ambigu sehingga tidak membuka

kemungkinan munculnya penafsiran yang berbeda lagi dan mencegah digunakannya celah penafsiran sebagai kedok untuk melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.


Perlu ada pengawasan dan regulasi yang tepat untuk mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan pelaku usaha dengan mendukung persaingan yang sehat. Praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dalam *social commerce* di Indonesia dapat memicu kebutuhan akan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi persaingan yang sehat dan kepentingan konsumen sekaligus kepentingan pelaku usaha. Pemerintah dapat mensosialisasikan kebijakan yang telah ada untuk mencegah praktik monopoli dan mempromosikan persaingan yang adil. Selalu akan ada kelompok-kelompok baru yang mencoba untuk memperoleh keuntungan dengan cara menekan pemerintah. Namun, pemerintah tidak seharusnya memberikan pelayanan kepada kelompok-kelompok kepentingan tersebut. Sebaliknya, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang tepat, membuat regulasi untuk memastikan pasar berjalan dengan baik, memberlakukan sanksi, melakukan pengawasan, evaluasi, perlindungan hukum, dan penegakan hukum.

Dengan melakukan hal ini, redistribusi kekayaan akan terjadi secara alami. Artinya, dengan mengatur pasar dan menerapkan aturan yang adil, kekayaan akan didistribusikan secara lebih merata di masyarakat. Selama ini pemerintah telah menjadi pemerintah yang mendorong perubahan. Dan penyusun sangat mengapresiasi hal tersebut. Pemerintah telah bersedia mendengarkan masyarakat dan berusaha menciptakan lingkungan usaha yang mendukung

inovasi. Kita sebagai masyarakat haruslah berusaha bijak memilih solusi yang sesuai dengan masalahnya.

Sedangkan saran pada sesama pelaku usaha yakni pelaku usaha yang sudah berhasil beradaptasi dengan teknologi dapat berperan sebagai mentor atau mitra bagi pelaku usaha yang masih konvensional. Mereka dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam memanfaatkan *social commerce*. Kolaborasi semacam ini dapat membantu pelaku usaha yang masih konvensional meningkatkan kehadiran *online* mereka dan meningkatkan keterlibatan di *social commerce*.

Keterlibatan pelaku usaha yang sudah berhasil beradaptasi dengan teknologi dapat mempengaruhi paradigma dan kesadaran pelaku usaha yang masih konvensional. Mereka dapat menjadi contoh inspiratif dan membantu mengubah persepsi bahwa teknologi dan *social commerce* adalah langkah yang penting untuk bertahan dan berkembang dalam era digital.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonym. 2023. *GoTo dan TikTok Sepakati Kemitraan Strategis E-Commerce untuk Mendorong Kemajuan UMKM Indonesia*. Diakses pada 12 Desember 2023. GoTo Company.
Website.<https://www.gotocompany.com/news/press/goto-dan-tiktok-sepakati-kemitraan-strategis-e-commerce-untuk-mendorong-kemajuan-umkm-indonesia>
- Antara. *Pemerintah larang "social commerce" fasilitas transaksi dagang*. Senin, 25 September 2023. <https://antaranews.com>
- Artharini, Nadia Feby. 2023. "Perindungan Bagi UMKM terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat". Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 27. <https://scholarhub.ui.ac.id/-dharmasiswa/vol2/iss3/27>
- Barkatullah, Abdul Halim. 2019. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*. Purworejo: Nusa Media.
- Chatamarrasjid. 2000. *Menyingkap Tabir Perseroan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Chen, Li, Fengxia Zhu, Murali Mantrala dan Na Wang. 2021. *Seller Creative Selling in Social Commerce*, International Journal of Advertising, 40:2, 272-291, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02650487.2020.1755180>
- CNN Indonesia "TikTok Shop Resmi Ditutup, Mendag Imbau Seller Beralih ke E-commerce", 5 Oktober 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231004233026-625-1007272/TikTok-Shop-resmi-ditutup-mendag-imbau-seller-beralih-ke-e-commerce> (diakses 20 Desember 2023)
- Cokro, Henry Hadinata. 2020. "Perindungan Hukum bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Para pelaku Usaha Monopoli". *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology*, [S.l.], (1): 236-245 ISSN 2774-5740. <https://journal.uib.ac.id/index.php/cbssit/article/-view/1422>
- Crus, Peter de. *Hukum Perusahaan dan Hukum Dagang Seri Perbandingan Hukum*. Diterjemahkan dari judul *Comparative Law in a Changing World*. London: Cavendish Publishing Limited. Purworejo: Nusamedia
- David Sukardi Kodrat. 2020. *Manajemen Merek dan Strategi E-commerce: Pendekatan Praktis*. Jakarta: Kencana
- Dewi Intan Rakhmayanti. "TikTok Ternyata Curi Data Semua Orang, Bukan Cuma Pengguna". *CNBC Indonesia*. Diakses 18 Januari 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230529123353-37-441433/tiktok-ternyata-curi-data-semua-orang-bukan-cuma-pengguna>

- Fox, Justin. 2009. *The Myth of the Rational Market: A History of Risk, Reward, and Delusion on Wall Street*. New York City: HarperCollin Publishers
- Gellhorn, Ernest dan William E Kovacic. 1994. *Antitrust Law and Economics in a Nutshell*. Saint Paul Minn: West Publishing Company
- Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori dan Metodologi Penyusunan Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media
- Ibrahim, Johnny. 2018. *Metode Penyusunan Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group
- Kunawangsih, Tri dan Antyo Pracoyo. *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Grasindo
- Larasati, Fernanda Oktavia, Salma Nur Khalisa, dan Diah Pudjiastuti. 2022. "Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja". Diktum: Jurnal Ilmu Hukum 10 (1), 132-46. <https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.162>
- Marzuki. Peter Mahmud. 2017. *Penyusunan Hukum*. Jakarta: Kencana
- Marzuki. Peter Mahmud. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mirawan. 2013. *Aspek Hukum tentang Pengembangan Usaha Melalui Kemitraan dalam Perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol.1 Nomor 2
- Nadirah, Ida. 2022. *Buku Ajar Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Medan: UMSU Press
- Peraturan Kementrian Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang PerizinanBerusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan, Peleburan, pengembalian Usaha
- Porter, Michael E. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. New York City: Free Press
- Rahmaniar, Anastasya. 2023. *Isu-Isu Komunikasi Kontemporer 2023*. Jakarta:Rekacipta Proxy Media
- Resosudarmo Budi. *Australia- Indonesia Connections: Mobility, Youth, and Exchange*. Yogyakarta: UGM Press.
- Rohayu. 2009. *Pengangkutan Orang*. Etd.eprints.ums.ac.id. Perturan Pemerintah RI

- Rokhim Abdul. 2013. *Kewenangan Pemerintah dalam Konteks Negara Kesejahteraan. Dinamika Hukum XIX*
- Runtunuwu, Yoan Barbara, dkk. 2023. *Hukum Perusahaan*. Padang: Gita Lentera
- Safitri Rizqiah, Arfan Kaimuddin, Ahmad Bastomi. 2023. “*Perlindungan Hukum Bagi Korban trading online pada Platform Binary Option*”. *Dinamika* 29 (1), 6799-6810
- Shahrullah, Rina Shahriyani, Henry Hadinata. *Penegakan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli .Journal Of Law and Policy Transformation*. 2020. 5 (2)
- Silalahi, Udin. 2007. *Perusahaan Saling Mematikan & Bersekongkol (Bagaimana Cara Memenangkannya?* Jakarta:Elex Media Komputindo
- Sumadi, Putu Sudarma. 2017. *Penegakan Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Zifatama Jawarah
- Tambunan, Toman Sony dan Wilson RG Tambunan. 2020. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Turban, Efraim, Judy Whiteside, David King, dan Jon Outland. 2017. *Introduction to Electronic Commerce and Social Commerce*. Switzerland: Springer
- Undang-Undang no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wang, C dan P. Zhang. 2012. *The Evolution of Social Commerce: The People, Management, Technology, and Information Dimensions*. *Communications of the Association for Information Systems* 31, Nomor 5
- Wie, Thee Kian. 2004. *Pembangunan, Kebebasan, dan Mukjizat Orde Baru*. Jakarta: Buku Kompas
- Yustika, Ahmad Erani. 2020. *Ekonomi Politik*. Malang: Cita Intrans Selaras